

## SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara;

Haryanti, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gedangan Rt/Rw : 02/03 Kel/Desa Salam Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar, sebagai Penggugat;

Yuri Pandoyo, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gedangan Rt/Rw : 02/03 Kel/Desa Salam Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar, sebagai suami Penggugat;

Melawan

Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT TUMANG cabang Karangpandan. Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karangpandan, Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Agus Suryanto , S. Pd. I Pekerjaan : Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT TUMANG cabang Karangpandan, Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang dan Negara Surakarta, Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta 57138, Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Karanganyar, Alamat : Jl. Lawu No. 202, Tegal Asri, Kec Karanganyar, Kab.

Karanganyar. Selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Notaris Ahadi Zulfikar, SH,M,Kn. Alamat : Lawu Timur, Jl. Walet IX, Rt. 06, Rw. 08, Tegal Asri, Bejen, Kec. Karanganyar,Kab. Karanganyar. Selanjutnya mohon disebut **TURUT TERGUGAT II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Kra, tanggal 2 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Karanganyar telah menunjuk Dr. Drs. Mudara, M.S.I, sebagai Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Kra tersebut. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pemeriksa perkara tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 huruf d jo. Pasal 11 angka 3, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menegaskan bahwa untuk perkara yang diajukan sebagai gugatan sederhana harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan guna menentukan apakah gugatan dimaksud terqualifikasi sebagai gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada BMT Tumang sebagai Tergugat I, Agus Suryanto, S. Pd.I sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, sebagai Tergugat III, Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat I, Notaris Ahadi Zulfikar, SH. M.Kn., sebagai Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dinyatakan tidak termasuk sebagai perkara gugatan sederhana, maka Hakim pemeriksa perkara memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mencoret perkara a quo dari Register Gugatan Sederhana dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar dan telah dilakukan proses pemeriksaan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan gugatan No. 4/Pdt.G.S/2020/PA.Kra tidak termasuk gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 4/Pdt.G.S/2020/PA.Kra dari Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, MSI. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, dengan dibantu oleh Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Mudara, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	,-
Biaya Materai	:	Rp	0,00,-
Jumlah	:	Rp	116.000,00,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



**Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.**